

TINJAUAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA PADA PELABUHAN PAOTERE SEBAGAI IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH RI NO 50 TAHUN 2012

Nabila Ainun Nur Rahmat¹⁾, Nur Rachmi¹⁾, Taufiqur Rachman²⁾, dan Chairul Paotonan²⁾

¹⁾Mahasiswa Departemen Teknik Kelautan Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin

²⁾Dosen Departemen Teknik Kelautan Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin

Email: nabila_ainun48@yahoo.com

Abstrak

Kecelakaan yang sering terjadi di pelabuhan dipengaruhi oleh banyak hal, baik karena masalah teknis ataupun karena kesalahan dari manusia itu sendiri. Tujuan dan sasaran Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) adalah terciptanya sistem K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) di tempat kerja yang melibatkan segala pihak sehingga dapat mencegah dan mengurangi kecelakaan dan penyakit akibat kerja sehingga tercipta tempat kerja yang aman, efisien, dan produktif. Penyusunan program, membuat prosedur, pencatatan dan mengawasi serta membuat laporan penerapan di lapangan yang berkaitan dengan keselamatan kerja bagi para pekerja semuanya merupakan kegiatan dari manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Hal itu sudah diatur oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Implementasi Peraturan Pemerintah RI No. 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Pelabuhan Paotere Kota Makassar masih terbilang lemah. Penerapan SMK3 di Pelabuhan Paotere dapat berjalan dan diterapkan sebagaimana mestinya jika segala pihak mau mematuhi aturan yang ditetapkan. Kurangnya kesadaran masyarakat di sekitar Pelabuhan Paotere tentang pentingnya K3 dalam bekerja dan implementasi peraturan K3 yang tidak tegas menyebabkan K3 di Pelabuhan Paotere tidak berjalan sepenuhnya. SMK3 sangat penting diterapkan dalam sebuah perusahaan untuk meningkatkan efektivitas dalam perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja. Melalui SMK3, upaya pelaksanaan K3 dapat terencana, terstruktur, terukur, dan terintegrasi dalam rangka mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja, penyakit yang dapat ditimbulkan akibat kerja, serta terciptanya tempat kerja yang nyaman, efisien, dan produktif.

Kata kunci: SMK3, kesehatan dan keselamatan kerja, Pelabuhan Paotere

PENDAHULUAN

Berdasarkan letak astronomisnya Indonesia terletak pada 6° LU – 11° LS dan 95° BT – 141° BT, dengan detail yaitu Pulau We berada pada titik 6° LU, Pulau Rote berada pada titik 11° LS, paling ujung utara Pulau Sumatera berada pada titik 95° BT, dan Pulau Merauke berada di titik 141° BT. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Negara ini juga memiliki posisi geografis yang unik sekaligus menjadikannya strategis. Hal ini dapat dilihat dari letak Indonesia yang berada di antara dua samudera dan dua benua sekaligus memiliki perairan yang menjadi salah satu urat nadi perdagangan internasional. Itulah hal yang melatar belakangi banyaknya pelabuhan di Indonesia. Pelabuhan adalah sebuah fasilitas di ujung samudera, sungai, atau danau untuk menerima kapal dan memindahkan barang kargo maupun penumpang ke dalamnya. Pelabuhan biasanya memiliki alat-alat yang dirancang khusus untuk memuat dan membongkar muatan kapal-kapal yang berlabuh. Pelabuhan juga merupakan suatu pintu gerbang untuk masuk ke suatu daerah tertentu dan sebagai prasarana penghubung antar daerah, antar pulau, bahkan antar negara (Triatmodjo, 2009). Pelabuhan dibuat berdasarkan permintaan masyarakat. Salah satu fungsi Pelabuhan adalah untuk mempermudah akses masyarakat Indonesia untuk bepergian dari satu pulau ke pulau lain.

Namun setiap kegiatan dalam perusahaan atau pelabuhan tidak terlepas dari kecelakaan kerja. Kecelakaan kerja adalah hal yang perlu diperhatikan dan tidak boleh dipandang remeh. Kecelakaan yang sering terjadi di pelabuhan dipengaruhi oleh banyak hal, baik karena masalah teknis ataupun karena kesalahan dari manusia itu sendiri.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012 yang merupakan hasil perubahan atas Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI No. Per.05/MEN/1996 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja




copyright is published under [Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

(SMK3) adalah bagian dari sistem secara keseluruhan yang meliputi struktur organisasi, perencanaan, tanggung-jawab, pelaksanaan, prosedur, proses dan sumber daya yang dibutuhkan bagi pengembangan, penerapan, pencapaian, pengajian dan pemeliharaan kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif.

Penyusunan program, membuat prosedur, pencatatan dan mengawasi serta membuat laporan penerapan di lapangan yang berkaitan dengan keselamatan kerja bagi para pekerja semuanya merupakan kegiatan dari manajemen keselamatan dan kesehatan kerja.

Kajian ini meninjau mengenai implementasi SMK3 berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012 di Pelabuhan Paotere Kota Makassar. Pelabuhan Paotere adalah pelabuhan rakyat yang dalam pengelolaannya berada di bawah PT. Pelindo IV Makassar, lokasi terdapat pada Gambar 1. Berdasarkan informasi dari pihak Pelabuhan Paotere Kota Makassar sudah ada peraturan terkait Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang berlaku di sana. Namun, pada kenyataannya peraturan K3 itu sendiri belum diterapkan dalam menjalankan aktifitas di Pelabuhan Paotere. Harapannya, dengan adanya kajian ini pihak dari Pelabuhan Paotere lebih meningkatkan sosialisasi kepada tenaga kerja serta masyarakat di sekitar Pelabuhan Paotere terhadap risiko kecelakaan yang bisa saja dihadapi oleh mereka.



Gambar 1. Lokasi Pelabuhan Paotere Makassar (Google Earth)

LANDASAN TEORI

Peraturan Pemerintah RI No 50 Tahun 2012 Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat (1) menyatakan: Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang selanjutnya disingkat SMK3 adalah bagian dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan dalam rangka pengendalian resiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif. Pada Pasal 2 huruf a, b, dan c menyatakan: (a). Meningkatkan efektifitas perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja yang terencana, terukur, terstruktur, dan terintegrasi; (b). Mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja dengan melibatkan unsur manajemen, pekerja/buruh, dan/atau serikat pekerja/serikat buruh; serta; dan (c). Menciptakan tempat kerja yang aman, nyaman, dan efisien untuk mendorong produktivitas.

Peraturan Pemerintah RI No 50 Tahun 2012 Bab II Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bagian Kesatu Pasal 5 Ayat (1, 2, 3, dan 4) menyatakan: (1) Setiap perusahaan wajib menerapkan SMK3 di perusahaannya; (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi perusahaan: (a). Mempekerjakan pekerja/buruh paling sedikit 100 (seratus) orang; atau; (b). Mempunyai tingkat potensi bahaya tinggi; (3) Ketentuan mengenai tingkat potensi bahaya tinggi sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf (b) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; (4) Pengusaha dalam menerapkan SMK3 wajib berpedoman pada Peraturan Pemerintah ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta dapat memperhatikan konvensi atau standar internasional. Pada Pasal 11 ayat (1) menyatakan: Pengusaha dalam melaksanakan rencana K3 harus melakukan kegiatan dalam pemenuhan persyaratan K3. Pada Pasal 12 ayat (1) menyatakan: Pengusaha dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 harus: (a). Menunjuk sumber daya manusia yang mempunyai kompetensi kerja dan kewenangan di bidang K3; (b). Melibatkan seluruh pekerja/buruh; (c). Membuat petunjuk K3 yang harus dipatuhi oleh seluruh pekerja/buruh, orang lain selain pekerja/buruh yang berada di perusahaan, dan pihak lain yang terkait; (d). Membuat prosedur informasi; (e). Membuat prosedur pelaporan; dan f. mendokumentasikan seluruh kegiatan.

Peraturan Pemerintah RI No 50 Tahun 2012 Bab IV Pengawasan Pasal 18 Ayat (1 dan 2) menyatakan: (1) Pengawasan SMK3 dilakukan oleh pengawas ketenagakerjaan pusat, provinsi dan/atau kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya; (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: (a). Pembangunan dan terjaminnya pelaksanaan komitmen; (b). Organisasi; (c). Sumber daya manusia; (d). Pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang K3; (e). Keamanan bekerja; (f). Pemeriksaan, pengujian dan pengukuran penerapan SMK3; (g). Pengendalian keadaan darurat dan bahaya industri; (h). Pelaporan dan perbaikan kekurangan; dan (i). Tindak lanjut audit.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif, yakni memberikan gambaran tentang fenomena tertentu atau aspek tertentu dari lokasi yang diteliti. Metode deskriptif tidak hanya terbatas pada pengumpulan data, tetapi meliputi analisis dan interpretasi tentang arti data tersebut. Penelitian deskriptif membandingkan persamaan dan perbedaan fenomena tertentu. Pengambilan data sekunder dilakukan melalui dokumen tertulis maupun elektronik dari lembaga, institusi dan dari penelitian lainnya. Lokasi tinjauan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) dilakukan di Pelabuhan Paotere Kecamatan Ujung Tanah, Makassar, Sulawesi Selatan. Lebih lanjut, lokasi yang ditinjau dikaitkan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 50 tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Analisis dan telaah dilakukan secara kritis dan komprehensif dari berbagai penelitian yang telah dilakukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

K3 dapat berdampak pada kondisi psikologis maupun fisik tenaga kerja dan merupakan hasil dari keadaan lingkungan yang diberikan oleh perusahaan. Pelabuhan sebagai tempat pemberhentian (terminal) kapal setelah melakukan pelayaran maupun hendak berlayar memiliki berbagai kegiatan seperti menaikturunkan penumpang, bongkar muat barang, pengisian bahan bakar dan air tawar, melakukan perbaikan dan sebagainya, tentu tidak hanya dilakukan dengan pengalaman sehari-hari saja. Perlu adanya penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja untuk meminimalisir kejadian kecelakaan atau kemungkinan terburuk yang bisa terjadi saat sedang menjalankan kegiatan-kegiatan tersebut.

Setiap perusahaan diharuskan memiliki SMK3, tidak terkecuali di Pelabuhan Paotere. Layout Pelabuhan Paotere



ditunjukkan pada Gambar 2. SMK3 di Pelabuhan Paotere juga mengacu pada Peraturan Pemerintah RI No 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja. SMK3 di Pelabuhan Paotere sudah ada, namun tidak sepenuhnya diterapkan di lapangan.



Gambar 2. Layout Pelabuhan Paotere Makassar (Google Maps)

Kondisi masyarakat di Pelabuhan Paotere terbilang padat dan memiliki tingkat perekonomian yang tergolong rendah. Masyarakat di sekitar pelabuhan juga masih memiliki pengetahuan yang minim tentang pentingnya penerapan K3 di lingkungan kerja. Anggapan masyarakat sekitar Pelabuhan Paotere, bahwa meski tanpa penerapan K3 mereka tetap bisa melakukan aktifitas seperti biasa dengan aman. Pihak pelabuhan juga sudah memberikan himbuan mengenai pentingnya K3, dan selalu mengingatkan untuk berhati-hati dan mengutamakan keselamatan dalam bekerja.

SMK3 di Pelabuhan Paotere masih mengikuti penuh dari K3 PT. Pelindo IV Makassar Cabang Makassar. Penerapan K3 belum diterapkan sepenuhnya dan masih dalam proses bertahap untuk dijalankan. Kelengkapan K3 seperti APAR (Alat Pemadam Api Ringan) sudah ada di Pelabuhan Paotere, ditambah kelengkapan lainnya yakni: alat pemadam kebakaran (berbentuk bentor) dan *trolley* (Alat Pemadam Api Berat) yang memiliki roda, seperti ditunjukkan pada Gambar 3.

Selain peralatan K3 kebakaran yang sudah ada, Pelabuhan Paotere perlu juga dilengkapi dengan perangkat K3 lainnya seperti menyediakan jembatan khusus yang menghubungkan kapal dan dermaga untuk menjaga keselamatan penumpang saat naik atau turun dari kapal; memberikan batasan-batasan yang jelas untuk area bongkar muat barang, seperti membuat penanda tertentu untuk area bongkar muat dan tempat penyimpanan barang sementara sebelum diangkut, sehingga keselamatan orang lain yang tidak melakukan aktifitas bongkar muat terjaga dan pekerja/buruh bisa melakukan kegiatannya dengan aman dan tenang; mengadakan rambu atau poster tentang K3 di titik-titik tertentu, sehingga semua orang yang beraktifitas di Pelabuhan Paotere selalu mengingat untuk melaksanakan K3; menyediakan lahan parkir khusus, agar kendaraan-kendaraan yang masuk ke dalam pelabuhan tidak parkir sembarangan; dan menyediakan pompa-pompa hidran dengan jarak 35-38 m atau di setiap dermaga jika memungkinkan, yang dilengkapi dengan instalasi pipa untuk mengantisipasi jika terjadi kebakaran di sekitar dermaga.

Ahli K3 di Pelabuhan Paotere hanya terdapat satu orang saja. Di samping karena hanya beliau yang pernah mengikuti pelatihan dan pendidikan mengenai K3, juga karena terbatasnya jumlah personil PT. Pelindo IV Makassar Cabang Makassar. Hal itu menjadi salah satu penyebab penerapan K3 di Pelabuhan Paotere tidak berjalan dengan baik. Dalam suatu instansi atau perusahaan yang bergerak di bidang transportasi seperti pelabuhan, sebaiknya memiliki beberapa

sumber daya manusia yang berwenang untuk mengambil tindakan dan memberi penjelasan kepada semua tingkatan manajemen, pekerja/buruh, kontraktor, subkontraktor, dan pengunjung. Setidaknya harus ada pimpinan maupun wakilnya yang ditunjuk sebagai penanggung jawab untuk memastikan bahwa SMK3 sudah diterapkan, dan hasilnya sesuai dengan yang diharapkan oleh lokasi dan jenis kegiatan dalam perusahaan. Selain itu, perlu ada pengurus yang bertugas untuk mengenali berbagai kemampuan tenaga kerjanya sebagai sumber daya dan dapat ditunjuk untuk menerima wewenang dan tanggung jawab dalam menerapkan dan mengembangkan SMK3 di perusahaannya.



(a). Alat Pemadam Kebakaran



(b) Trolley

Gambar 3. Kelengkapan K3 kebakaran di Pelabuhan Paotere

Perusahaan wajib membentuk Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) yang bertanggung jawab di bidang K3. P2K3 merupakan badan pembantu di tempat kerja yang merupakan wadah kerjasama antara pengusaha dan tenaga kerja atau pekerja/buruh untuk mengembangkan kerjasama saling pengertian dan partisipasi efektif dalam penerapan K3. Keanggotaan P2K3 terdiri dari unsur pengusaha dan tenaga kerja atau pekerja/buruh yang susunannya terdiri dari ketua, sekretaris, dan anggota.

Selain membentuk P2K3, agar K3 dapat berjalan lebih efektif perusahaan harus menyediakan anggaran yang cukup; memiliki prosedur operasi/kerja, informasi, dan pelaporan serta pendokumentasian; dan instruksi kerja berupa perintah tertulis atau tidak tertulis untuk melaksanakan pekerjaan dengan tujuan untuk memastikan bahwa setiap pekerjaan dilakukan sesuai dengan persyaratan K3 yang telah ditetapkan.

KESIMPULAN

Implementasi Peraturan Pemerintah RI No. 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Pelabuhan Paotere Kota Makassar masih terbilang lemah. Penerapan SMK3 di Pelabuhan Paotere dapat berjalan dan diterapkan sebagaimana mestinya jika segala pihak mau mematuhi aturan yang ditetapkan. Kurangnya kesadaran masyarakat di sekitar Pelabuhan Paotere tentang pentingnya K3 dalam bekerja dan aturan mengenai K3 yang kurang tegas menyebabkan K3 di Pelabuhan Paotere tidak berjalan sepenuhnya. SMK3 sangat penting diterapkan dalam sebuah perusahaan untuk meningkatkan efektifitas dalam perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja. Melalui SMK3, upaya pelaksanaan K3 dapat terencana, terstruktur, terukur, dan terintegrasi dalam rangka mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja dan penyakit yang dapat ditimbulkan akibat kerja serta terciptanya tempat kerja yang nyaman, efisien, dan produktif. Hal yang dapat dilakukan yaitu membentuk Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) yang tersusun atas ketua, sekretaris, dan anggota dengan tugasnya masing-masing. Pengawasan dan himbauan mengenai pentingnya K3 ke seluruh pegawai, tenaga kerja/buruh, dana

pengunjung juga harus dilaksanakan dengan rutin di Pelabuhan Paotere. Dengan adanya SMK3 keselamatan dan kesehatan kerja seluruh pihak akan tetap terjaga sesuai dengan yang diharapkan. Selain itu, pihak pelabuhan juga sebaiknya menyediakan peralatan K3 standar seperti jembatan khusus untuk kegiatan naik turun penumpang, batasan-batasan yang jelas untuk proses bongkar muat barang, memperbanyak marka atau rambu K3 di beberapa titik tertentu di pelabuhan, menyediakan lahan parkir, serta menyediakan pompa hidran serta instalasi pipa di setiap dermaga jika memungkinkan sesuai dengan prosedur pemasangannya.

DAFTAR PUSTAKA

<https://www.dis.or.id/wp-content/uploads/2017/02/alat-pemadam-kebakaran-2-640x480.jpg>

Kelembagaan K3: Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Rachman. T, 2018, Dasar-Dasar Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Bahan Ajar Kuliah, Departemen Teknik Kelautan Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin

